



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK

Jln.Pulau Kalimantan No : 267 Luwuk
Telepon : (0461) 21778, 21779 Faksimili (0461) 21778
Laman: www.lapasluwuk.com, Email : lapasluwuk@rocketmail.com

Nomor : W.24.PAS.PAS.3-PR.03-11 Luwuk, 03 Januari 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk Tahun 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Tengah
Di-
Palu

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja serta bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi. Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk Tahun 2023.

Demikian Laporan ini kami kirimkan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih



Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Efendi Wahyudi
NIP. 197009121993031001

Tembusan Kepada YTH:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I, di- Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di-Jakarta;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK



KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI
TENGAH
LAPAS KELAS IIB LUWUK
Jl. Pulau Kalimantan No. 267
Email :
lapasluwuk@rocketmail.com



Reformasi
Hukum



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya-Lah Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023, Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tetang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk ini merupakan bentuk Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023. Secara umum, capaian kinerja Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk tahun 2023 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perlu kami sampaikan bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk, maupun Lapas-lapas lain, mengemban tugas dalam hal keamanan, pembinaan dan perawatan. Keamanan, pembinaan dan perawatan tersebut ditujukan kepada mereka yang dalam masyarakat, dianggap telah melanggar tata aturan, sehingga kepadanya perlu diberikan binaan dan pemahaman hukum.

LKjIP ini memuat paparan capaian-capaian dari target kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk untuk tahun 2023. Meskipun dalam perjalanannya, pencapaian-pencapaian terget mengalami berbagai hambatan, baik dari aspek SDM, maupun sarana dan prasarana, namun demikian hal tersebut tidak menjadikan pelaksanaan tugas dilapangan menjadi lumpuh.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya dengan semangat pembinaan, tanggung jawab dan komitmen dalam memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar kepercayaan publik institusi semakin meningkat.

Demikian dokumen ini dibuat agar memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja ke depannya.



Luwuk, 3 Januari 2024
Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk



Ditandatangani secara elektronik oleh :
EFENDI WAHYUDI, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.
NIP. 197009121993031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan pemerintahan yang berwibawa adalah pemerintahan yang akuntabel/ bertanggungjawab. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah terlihat melalui adanya Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja periodik yang menjelaskan hasil-hasil capaian kinerja. Keberhasilan kinerja adalah pencapaian sasaran/target dan tujuan organisasi dengan sistem penyelenggaraan negara yang berorientasi pada hasil yaitu dapat dirasakan manfaatnya pada masyarakat dan bekerja secara efektif dengan menekan kebocoran dan kesia-siaan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata pelaksanaan pemerintahan yang baik seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia.

LKjIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun. LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Selanjutnya, penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk selama tahun anggaran 2023. LKjIP tersebut merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yaitu suatu pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Manfaat LKjIP adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LKjIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk.

Capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk tahun 2023 sudah Baik, dengan tercapainya target kinerja seperti yang telah ditentukan pada awal tahun sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Ada beberapa Sasaran Indikator yang tidak tercapai karena memang kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ataupun tidak ada yang ditindaklanjuti atau karena tidak ada Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan, tidak ada Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin.

NO	CAPAIAN KINERJA LAPAS KELAS IIB LUWUK TAHUN 2023	
1	Realisasi Anggaran	Rp. 10.529.933.831
2	Nilai IKPA	97,65%
3	Nilai Smart DJA	92,09%
4	PNBP	Rp. 7.530.000

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi	6
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Aspek Strategis	9
E. Isu Strategis.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Realisasi Anggaran	52
C. Capaian Kinerja Anggaran	53
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	55
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk didirikan pertama kali pada tahun 1958, berlokasi di Kelurahan Soho Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah dengan Kapasitas hunian 80 orang, seiring dengan perkembangan dan meningkatnya pelaku pelanggar hukum di kabupaten Banggai, berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan maka tanggal 30 September 1985 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk resmi dipindahkan ke Kelurahan Simpong dengan luas bangunan 5.375 M2 dan Luas tanah 25.905 M2 dengan kapasitas hunian 227 orang dan bangunan Lapas yang lama kini digunakan sebagai Balai Pemasyarakatan Luwuk. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk menampung Narapidana dan Tahanan dari dua wilayah hukum yaitu Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berikut jarak Lapas Luwuk Dengan Berbagai Satker Holder yang ada di Kab Banggai\

1. Lapas Luwuk – Pengadilan Negeri (2,7 KM)
2. Lapas Luwuk – Kejaksaan Banggai (2,7 KM)
3. Lapas Luwuk - Kodim 1308 Luwuk (4,4 KM)
4. Lapas Luwuk – Polres banggai (4,7 KM)
5. Lapas Luwuk- KPPN Luwuk (2,9 KM)
6. Lapas Luwuk- Kantor Pemadam Kebakaran (1,6 KM)
7. Lapas Luwuk-Kompi C Yonif 714 (1.1 KM)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dimana di akhir periode tahun anggaran harus mempertanggungjawabkan atas alokasi anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban dalam bentuk laporan kinerja. Dalam laporan kinerja disajikan capaian Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini disusun sebagai bentuk realisasi dari instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang dibawah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, berkewajiban pula menyusun LKjIP secara periodik sebagai bentuk partisipasi wajib dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS	FUNGSI
Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.	- Melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik
	- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
	- Melakukan hubungan sosial kerohanian Narapidana/Anak Didik
	- Melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
	- Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

Penyusunan ini merupakan bentuk peningkatan akuntabilitas dan perwujudan nyata visi dan misi yang telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas IIB Luwuk telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut juga telah mengatur susunan organisasi Lapas, yang mana di dalamnya terdapat bidang-bidang kerja yang menyusun struktur internal Lapas. Bidang-bidang tersebut terdiri atas:

1. Seksi Pembinaan Napi dan Kegiatan Kerja ;
2. Seksi Administrasi, Keamanan dan Tata Tertib;
3. Kesatuan Pengamanan Lapas; dan
4. Bagian Tata Usaha.

Sebuah Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai Keputusan Menteri. Kepala Lapas inilah yang menjadi tonggak organisasi Lapas dan membawahi bidang- bidang pelaksanaannya. Di Lapas Kelas IIB Luwuk, Kepala Lapas memegang peran pembina utama. Baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas Lapas. Pembinaan-pembinaan formal itu dilakukan secara periodik tiap bulan.

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Tata Usaha	Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas LAPAS.
Admisi dan Orientasi	Melakukan dan membuat pendataan, statistik, dan dokumentasi / anak didik Lapas sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
Pembinaan	Menyelenggarakan pembinaan mental / rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan Narapidana / Anak Didik sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Keamanan dan Ketertiban	Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib

Kebutuhan pegawai secara kualitas dan kuantitas di setiap bulannya telah meminta sesuai dengan kebutuhan di Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk masih sangat berkurang dan terus mengikuti berbagai macam diklat dan juga mengikut sertakan pegawai ke diklat-diklat yang diadakan oleh pusat maupun instansi terkait lainnya. Jumlah pegawai seluruhnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk adalah sebanyak 62 orang pegawai.

**Tabel 1. Jumlah pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
(Menurut tingkat pendidikan)**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SMP	-
SMA	44
D3	1
S1	16
S2	1
Jumlah	62

**Tabel 2. Jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
(menurut golongan kepangkatan)**

Tingkat golongan	Jumlah
IV/a	1
III/d	4
III/c	3
III/b	5
III/a	7
II/d	4
II/c	1
II/b	12
II/a	25
Jumlah	62

**Tabel 3. Jumlah pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk
(Menurut Subseksi)**

Jabatan	Jumlah
Kepala Lapas	1
Tata Usaha	11
Keamanan & Ketertiban	6
Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja	12
Kesatuan Pengamanan	32
Jumlah	62

C. MAKSUD DAN TUJUANN

Dalam rangka Implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAB-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan informasi capaian kinerja yang terukur;
2. Sebagai saranan pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja.

Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan

D. ASPEK STRATEGIS


Aspek Strategis ini meliputi potensi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Potensi pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk merupakan peluang yang dapat diraih untuk menjalankan system pemasyarakatan secara maksimal. Beberapa potensi sebagai berikut :
 - a. Sumber Daya Narapidana Usia Produktif

Badan Pusat Statistik menggunakan standar usia 15-49 sebagai usia yang sangat produktif, sedangkan usia 50-64 tahun disebut sebagai usia produktif. Jumlah rata-rata penghuni sampai dengan Desember 2023 sebanyak 352 orang dengan rata-rata usia

terendah 18 Tahun dan usia tertinggi lebih dari 60 tahun.

Berdasarkan data tersebut diatas, rata-rata tahanan dan narapidana berada pada



posisi usia produktif dan sangat produktif. Usia produktif dan usia sangat produktif ini akan dimaksimalkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk melalui kegiatan pembinaan ketrampilan dan peningkatan kemampuan kerja di bidang agribisnis, manufaktur dan jasa.

b. Peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam kurun waktu Januari-Desember 2023 sejumlah Rp. Rp. 7.530.000,-. Jumlah tersebut salah satunya berasal dari hasil pembinaan ketrampilan berupa hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan.

E. ISU STRATEGIS

Dalam pencapaian kinerjanya, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk juga tak luput dari kendala-kendala yang dihadapinya diantaranya : Bangunan Kapasitas Hunian Lembaga Pemasarakatan, Kurang Maksimalnya Dana Pembinaan, Kendala Pada Sarana dan Prasarana Pembinaan Kegiatan Kerja, Kendala Pada Petugas Lembaga Pemasarakatan. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sudah dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi masih juga ada masalah dan hambatan yang selama ini berdampingan dalam pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk, kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk diantaranya:

1. Bangunan dan Kapasitas Hunian

Sampai dengan Desember 2023 jumlah Warga Binaan Pemasarakatan tercatat rata-rata sejumlah 352 orang dengan kapasitas hunian sejumlah 227 orang, tentu hal ini menjadi hambatan dalam proses pembinaan Narapidana dan rawan terhadap pelanggaran keamanan serta ketertiban.

2. Kendala pada Sarana dan Prasarana Pendukung Administrasi dan Pembinaan Kegiatan Kerja

Peralatan pendukung layanan administrasi baik fasilitatif maupun teknis. Yang paling utama adalah jaringan listrik yang berfungsi mendukung seluruh layanan. Selain itu pendukung layanan administrasi yang ada saat ini masih jauh dari cukup. Selain itu pembinaan kegiatan kerja terkendala pada tempat untuk memberi pembekalan kepada narapidana, Hal ini dikarenakan karena sarana prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk kurang

memadai untuk dilakukanya pembinaan.

Adapun ruang bengkel kerja yang digunakan untuk melakukan pembinaan latihan kerja keterampilan pada narapidana menjadi satu dengan gudang penyimpanan barang-barang hasil pembinaan latihan kerja keterampilan warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, minimnya peralatan yang tersedia di bengkel Lapas Luwuk.

3. Kendala pada Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Terbatasnya jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu kendala dalam upaya memberikan pembinaan dan pengamanan, sehingga pembinaan dan jalannya pengamanan Lapas kurang efektif karena perbandingan jumlah antara petugas dengan warga binaan tidak seimbang. Hal tersebut menyebabkan pembinaan belum terlaksana secara optimal. Selain itu, kualitas SDM petugas pemasyarakatan sangat berpengaruh pada keberhasilan tujuan pemasyarakatan, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang beragam untuk menunjang peningkatan kualitas SDM petugas pemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjiasn Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Rumus A

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah :

$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
--	---	------	---	------------------------------

2. Rumus B

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik :

$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}}$	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
---	---	------	---	------------------------------

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 Persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja lainnya seperti pelaporan kinerja pada aplikasi E-Performance, aplikasi kinerja.kemenumham.go.id , aplikasi e-Monev BAPPENAS.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

organisasi.

Lampiran - lampiran :

- Perjanjian kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024.

Rencana strategis memuat perencanaan yang strategis sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk merupakan turunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang didalamnya terdapat sasaran strategis, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yaitu :

1. *Visi*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk tertuang dalam kalimat: "Memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat."

2. *Misi*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia..

3. *Nilai-nilai Dasar*

Merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

- Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk membangun Zona Integritas menuju WBK dengan 6 (enam) area perubahan, yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan demikian perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut ini akan diuraikan target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%

Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
	2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
	3. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
	5. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%
	2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
	3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
	4. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%
	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%

		6. Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk merupakan satuan kerja dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk tadi wajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LKjIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik, telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan juga ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan Oktober. Sebelumnya pada bulan Juni Tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi penyelenggara dalam pelayanan publik memiliki satuan kerja penyelenggara yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Meski pun demikian jika dilihat kembali ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku salah satu organisasi penyelenggara pelayanan perlu menyesuaikan kembali semua layanan Pemasyarakatan berdasarkan seluruh regulasi atau ketentuan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai standar pelayanan di Pemasyarakatan. Standar Pelayanan Pemasyarakatan telah dilegalisasi pada tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Layanan pemasyarakatan yang telah berhasil diidentifikasi dan dilegalisasi sebanyak 61 layanan

Dalam melakukan fungsi pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyaraktan menyusun standar agar pelayanan yang diberikan mampu memberikan rasa puas bagi si penerima layanan.

Standar Pemasarakatan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasarakatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; Selain itu di dalam Standar Pemasarakatan juga terdapat instrumen monitoring dan evaluasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Standar Pemasarakatan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa didalam standar yang dibuat harus memenuhi salah satu komponen yaitu instrumen penilaian kinerja. Instrumen dimaksud berisi kuisisioner atau pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan layanan sehingga untuk mengukur capaian kinerja atas pelayanan yang dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam Pengukuran kinerja standar layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan meliputi pengukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran Kinerja yang sifatnya kualitatif dilakukan oleh Jajaran Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Sementara itu, dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dibawahnya. Pengukuran kuantitatif atas capaian standar layanan Pemasarakatan dilakukan dengan menggunakan rumus :

$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
--	---	------	---	------------------------------

Keterangan : semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103%

		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
		5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	100%	143%
		2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	118%
		4. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	85%	100%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100%	588%

		6. Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	32%	103%
		7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	139%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	118%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	118%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

	6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit	1 Unit	100%
--	---------------------------	--------	--------	------

Dari tabel capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja yang digunakan untuk dapat mengukur sasaran ini, semuanya dengan capaian sangat baik pada Tahun Anggaran 2023. Penjelasan lebih lanjut dari pencapaian kinerja tersebut sebagaimana tercantum dalam sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

- a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

➤ **SK 1. IKK 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana Sesuai Dengan Standar	%	80	100	125

Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dilaksanakan setiap hari sebanyak 3 kali, seluruh warga binaan akan mendapatkan pelayanan makanan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 tahun 2017, yaitu :

WAKTU MAKAN	HARI I	HARI II	HARI III	HARI IV	HARI V	HARI VI	HARI VII	HARI VIII	HARI IX	HARI X
PAGI	Nasi Putih Telur Sosis Sup Gembas Air Minum Bubur Kacang Ijo	Nasi Putih Ikan Asin Sosis Tumis Terong Air Minum	Nasi Putih Telur Rebus Ikan Asin Sosis Tumis Kuning Air Minum Bubur Kacang Ijo	Nasi Putih Ikan Asin Sosis Sup Gembas Air Minum	Nasi Putih Telur Sosis Tumis Terong Air Minum Bubur Kacang Ijo	Nasi Putih Ayam Goreng Tumis Timun Air Minum	Nasi Putih Telur Rebus Tumis Gembas Air Minum Bubur Kacang Ijo	Nasi Putih Ikan Asin Sosis Terong Balado Air Minum	Nasi Putih Telur Sosis Tumis Timun Air Minum Bubur Kacang Ijo	Nasi Putih Telur Rebus Tumis Labu Siam Air Minum
SIANG	Nasi Putih Ikan Kuah Kuning Tumis Kangkung Semangka Air Minum	Nasi Putih Ikan Goreng Sayur Kacang Panjang Pisang Air Minum Ubi Rebus	Nasi Putih Ikan Kuah Asam Tumis Sawi Pepaya Air Minum	Nasi Putih Ayam Kuah Kuning Sayur Kangkung Pisang Air Minum Ubi Rebus	Nasi Putih Ayam Masak Lodeh Tumis Kacang Panjang Semangka Air Minum	Nasi Putih Ikan Goreng Tumis Sawi Pisang Air Minum Ubi Rebus	Nasi Putih Ikan Kuah Kuning Kangkung Sosis Tiram Pisang Air Minum Ubi Rebus	Nasi Putih Tonggeng Ayam Sayur Kacang Panjang Pepaya Air Minum Ubi Rebus	Nasi Putih Ikan Goreng Sup S a w i P i s a n g Air Minum Ubi Rebus	Nasi Putih Ikan Asin Sosis Tumis Kangkung Pisang Air Minum Ubi Rebus
MALAM	Nasi Putih Kacang Ayam Pepaya Kuah Samban Tempe Goreng Air Minum Ubi Rebus	Nasi Putih Soto Daging Bayam Kuah Bering Tempe Goreng Air Minum	Nasi Putih Ayam Goreng Tumis Kol Air Minum Ubi Rebus	Nasi Putih Daging Oseng Tumis Pepaya Muda + Tempe Air Minum	Nasi Putih Ikan Asin Sosis Bayam Kuah Bering Air Minum Ubi Rebus	Nasi Putih Daging Masak Pedas Tumis Kol Air Minum	Nasi Putih Ayam Goreng Sayur Pepaya Kecap Air Minum Ubi Rebus	Nasi Putih Semur Daging Tumis Bayam Merah Tempe Goreng Air Minum	Nasi Putih Ayam Kuah Kuning Tumis Kol Pedas Air Minum Ubi Rebus	Nasi Putih Daging Sapi Kuah Pedas Terong Balado Tempe Goreng Air Minum

DAFTAR SUSUNAN MENU MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS
KELAS IIB LUWUK TAHUN 2023 DALAM 10 HARI
BERDASARKAN PERMENKUMHAM RI NO. 40 TAHUN 2017

Dari data yang diperoleh dari Sistem Data Base Pemasyarakatan Persentase Realisasi Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak}}{\text{Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{484}{484} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\frac{\text{Realisasi Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = 125\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana Sesuai Dengan Standar	71%	75%	80%	100%	100%	100%	141%	133%	125%

Dari data diatas perbandingan pemenuhan layanan makanan bagi Warga Binaan dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk selalu Konsisten dan akan terus meningkatkan Layanan pemenuhan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana yang sesuai dengan standar. Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan Layanan ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk 99.97 persen dari anggaran yang tersedia.

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Layanan makanan dilakukan dengan maksimal untuk meningkatkan daya tahan tubuh WBP
- Seluruh warga binaan mendapat layanan makan secara maksimal
- Melakukan pengawasan terhadap bahan makanan serta proses pendistribusian makanan terhadap warga binaan

Upaya perbaikan kedepan:

- Melakukan pengawasan terhadap bahan makanan serta proses pendistribusian makanan terhadap warga binaan

b. Persentase Tahanan/Narapidana/anak mendapatkan layanan Instrumen (preventif) secara berkualitas

➤ **SK 1. IKK 2. Tahanan/Narapidana/anak mendapatkan layanan Instrumen (preventif) secara berkualitas**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Presentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Instrumen (Preventif) Secara Berkualitas	%	94	100	106

Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk telah dilaksanakan sesuai dengan standar kepada seluruh Narapidana/Tahanan. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk melakukan Upaya penanggulangan kesehatan warga binaan secara preventif dengan sistem jemput bola. Kegiatan dilaksanakan pada pagi hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pelayanan secara maksimal kepada warga binaan Lapas Kelas IIB Luwuk.

Persentase Realisasi Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana adalah:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah tahanan/narapidana/anak mendapatakan layanan (Preventatif)}}{\text{jumlah tahanan/narapidana}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{352}{352} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{100\%}{94\%} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = 106\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 106 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target	Realisasi	%
-----	--------	-----------	---

	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Instrumen (Preventif) Secara Berkualitas	92%	93%	94%	100%	100%	100%	109%	108%	106%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan [kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Melakukan kegiatan kunjungan ke blok hunian secara rutin, karena kegiatan ini dapat memberi efek positif terutama upaya preventif untuk mendeteksi penyakit yang berkembang di Lapas.
- Tahanan/ narapidana/ anak diberikan layanan Instrumen (preventif) secara berkualitas dengan memberikan edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga edukasi saat melakukan kunjungan berobat.
- inovasi program pemeriksaan instrumen dan skrining penyakit menular bekerjasama dengan Puskesmas Simpong, dimana petugas instrumen secara langsung berkunjung kedalam blok-blok hunian guna melakukan pengecekan instrumen WBP..

c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

➤ **SK 1. IKK 3. Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Presentase tahanan dan narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	%	97%	100	103

Narapidana/tahanan perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana/tahanan laki-laki karena narapidana/tahanan perempuan mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana/tahanan laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Sehingga narapidana/tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui perlu mendapatkan layanan Kesehatan maternal dalam proses pembinaan.

Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan bahwa di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk terdapat 1 Warga Binaan perempuan (ibu hamil dan menyusui). Dari 1 Warga Binaan Pemasarakatan tersebut telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada

Persentase Realisasi Pemenuhan Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah tahanan/narapidana/perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapatkan Akses Maternal}}{\text{jumlah tahanan/narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Akses layanan Maternal}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{100\%}{97\%} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = 103\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 103,09 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase tahanan dan narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	95%	96%	97%	100%	100%	100%	105%	104%	103%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Melakukan pengawasan khusus kepada Narapidana/Tahanan Perempuan Yang hamil dan menyusui, serta memberikan pemeriksaan rutin dan memberikan akses layanan Kesehatan maternal

d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

➤ **SK 1. IKK 4. Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	%	80	100	125%

Gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat memengaruhi cara berfikir, memengaruhi emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialami. Perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Mental disorder atau gangguan jiwa adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pemikiran serta perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup yang biasa. Beberapa gangguan yang lebih umum adalah depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kecemasan. Gejala mungkin termasuk perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan pribadi sampai kepada penarikan sosial

Persentase Realisasi Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumla tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental tertangani}}{\text{jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

Realisasi = $\frac{1}{1} \times 100\%$

Realisasi = 100%

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\frac{\text{Realisasi Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

Kinerja = $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$

Kinerja = 125%

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	100%	100%	100%	166%	143%	125%

Pada tahun 2023 ini terdapat 1 Warga Binaan yang mengalami gangguan mental Skizophrenia. Petugas medis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk telah memberikan beberapa penanganan berupa: Pemberian obat- obatan antipsikotik.

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Memberikan pelayanan terhadap narapidana Berupa Pemberian obat- obatan antipsikotik.
- Upaya Perbaikan
- Melakukan Pengawasan Secara Menyeluruh Kepada WBP

e. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

➤ **SK 1. IKK 5. Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	%	85	100	118%

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk terdapat 14 Warga Binaan yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun. Dari 14 Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{14}{14} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= 100\% \end{aligned}$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\begin{aligned} \text{Kinerja} &= \frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\% \\ \text{Kinerja} &= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% \\ \text{Kinerja} &= 118\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 118 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target	Realisasi	%
-----	--------	-----------	---

	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	75%	80%	85%	100%	100%	100%	133%	125%	118%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Seluruh WBP lansia mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar yang ada.
- Petugas kesehatan telah melakukan pengecekan rutin terhadap kesehatan lansia.

f. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

➤ **SK 1. IKK 6. Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas)	%	85	100	118

Penyandang Disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan sehingga harus diberikan layanan kesehatan setara dan sepadan dengan yang non disabilitas.

Persentase Realisasi Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{2}{2} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan bahwa pada tahun 2023 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk terdapat 2 Warga Binaan yang berkebutuhan khusus (Disabilitas). Dari 2 Warga Binaan Pemasarakatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada.

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika

realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\frac{\text{Realisasi Pemenuhan kebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = 118\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 118 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak kebutuhan khusus (disabilitas)	75%	80%	85%	100%	100%	100%	133%	125%	118%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- Narapidana yang kebutuhan khusus telah tertangani dengan baik
- Sarana dan Prasarana telah mendukung kegiatan

Upaya Perbaikan:

- Dokter dan tenaga kesehatan melaksanakan pengecekan secara berkala sehingga Narapidana kebutuhan khusus tetap mendapat perhatian yang khusus

g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

➤ **SK 1. IKK 7. Tahanan/Narapidana/anak mendapatkan layanan Instrumen (preventif) secara berkualitas**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	%	80	100	125

HIV (human immunodeficiency virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada

tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita..

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh):

$$\text{Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{B} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS}} \times 100\%$$

$$A = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

$$B = \frac{2}{8} \times 100\% = 37,5\%$$

$$\text{Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(100+37,5)}{2} \times 100\% = 68,75\%$$

Berdasarkan data pada tahun 2023 ini di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk terdapat terdapat 9 Warga Binaan yang memiliki penyakit HIV/Aids dan TBC. Warga Binaan tersebut sudah terinfeksi sebelum masuk ke Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk. Dari 9 Warga Binaan Pemasarakatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada. Warga Binaan yang terinfeksi ditempatkan pada blok yang terpisah sehingga memudahkan petugas kesehatan dalam pemantauan kesehatan Warga Binaan tersebut

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100% Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\frac{\text{Realisasi keberhasilan penanganan penyakit menular HIV - AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{9\%}{9\%} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = 100\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 100 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	100%	100%	100%	166%	142%	125%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- terdapat 9 orang warga binaan yang diobati dari penyakit TB dan dalam fase pengobatan dan secara rutin yang akan lengkap pada bulan maret 2024

Upaya Perbaikan kedepan:

- melanjutkan pemberian Obat Anti Tuberkulosis (OAT) lengkap sampai 6 bulan yg diawasi oleh tenaga kesehatan dan Pengawas Minum Obat (PMO)

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

- a. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian

➤ **SK 2. IKK 1. Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	%	70	100	143

Penilaian narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan tujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana Selain sebagai hal yang baru, SPPN ini juga melibatkan wali masyarakatan yang ada di Lapas

Tabel Rekapitulasi Narapidana Yang Memperoleh Nilai Dengan Predikat Memuaskan Layanan Pembinaan Kepribadian

No	Bulan	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Predikat Baik Variable Pembinaan Kepribadian
1	Januari	249

2	Februari	252
3	Maret	321
4	April	326
5	Mei	280
6	Juni	209
7	Juli	217
8	Agustus	209
9	September	215
10	Oktober	217
11	November	231
12	Desember	243

Persentase Realisasi Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi} \\
 & = \frac{\text{Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian}}{\text{Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan}} \times 100\% \\
 & \text{Realisasi} = \frac{243}{243} \times 100\% \\
 & \text{Realisasi} = 100\%
 \end{aligned}$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\% \\
 & \text{Kinerja} = \frac{100\%}{70\%} \times 100\% \\
 & \text{Kinerja} = 143\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 143 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	60%	65%	70%	100%	100%	100%	167%	154%	143%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga pelanggaran tata tertib dapat diminimalisir
- Memberi pelatihan kemandirian yang lebih maksimal, sehingga warga binaan menjadi lebih produktif
- Memberi pembinaan kepribadian yang lebih maksimal, sehingga warga binaan menjadi lebih dapat menjaga sikap

b. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi

➤ **SK 2. IKK 2. Narapidana yang mendapatkan hak remisi**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	%	99	100	101

Pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak-hak di antaranya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian hak-hak narapidana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Proses pemberian remisi telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) versi 3.6.1 Fitur Remisi Online yang telah terintegrasi antara UPT Pemasyarakatan (Lapas dan Rutan), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tabel Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Remisi	Yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif	Yang Mendapatkan Hak Remisi
Remisi Umum dan Remisi Khusus	439	439

Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk}}{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{439}{439} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\% \\
 \text{Kinerja} &= \frac{100\%}{99\%} \times 100\% \\
 \text{Kinerja} &= 101\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 101 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	100%	100%	100%	103%	102%	101%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- Seluruh Narapidana yang memenuhi syarat substantive untuk mendapat remisi telah diajukan ke Dirjen PAS

Upaya Perbaikan:

- Untuk kedepannya, petugas akan lebih selektif dan lebih teliti lagi untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan, sehingga semua warga binaan yang berhak mendapat remisi dapat menerima remisi tepat waktu.

c. Presentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi

➤ **SK 2. IKK 3. Narapidana yang mendapatkan hak integrasi**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak	%	85	100	118

integrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sejumlah 281 orang narapidana yang telah memenuhi persyaratan telah mendapatkan hak integrasi mulai yang telah diusulkan permohonan Litmas. ke Bapas dan Usulan CB, CMB, PB, Asimilasi dirumah. Sementara itu, jumlah seluruh perolehan pelaksanaan PB, CB, CMB pada tahun 2023 adalah 175 orang. Adapun rincian pemberian layanan PB, CB dan CMB tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan	Hak Integrasi				Jumlah
	PB	Asimilasi	CB	CMB	
Januari	9	21	4	-	34
Februari	10	1	-	-	11
Maret	4	26	3	-	33
April	8	7	1	-	16
Mei	7	-	3	-	10
Juni	1	2	1	-	4
Juli	2	0	2	-	4
Agustus	5	0	8	-	13
September	7	0	7	-	14
Oktober	3	0	4	-	7
November	9	0	6	-	15
Desember	7	0	7	-	14
Jumlah					175

Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial}}{\text{Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{175}{175} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Hak Integrasi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Sejumlah narapidana pada tahun 2023 telah diusulkan dan telah mendapatkan hak Integrasi (PB, CB dan CMB)..

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\frac{\text{Realisasi Pemenuhan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = 117,6\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 117,6 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	100%	100%	100%	133%	125%	118%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- Petugas Lapas secara aktif memberi informasi kepada warga binaan yang memiliki kesempatan untuk memperoleh integrasi
- Pelayanan terhadap warga binaan akan semakin ditingkatkan lagi
- Memberi sosialisasi tentang syarat dan ketentuan untuk mendapat layanan, integrasi, sehingga semua warga binaan lebih mudah mengakses informasi

d. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

➤ **SK 2. IKK 4. Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	%	85	85	100

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi negara kepada

warga negaranya sebagaimana amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal ini juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas sebagai warga negara yang kehilangan hak kemerdekaannya namun tetap memiliki hak mendapatkan pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Hak Pendidikan untuk warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk menjalin kerjasama dengan Intansi terkait yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Luwuk.

Persentase Realisasi Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Narapidana yang memiliki latar belakang pendidikan formal}}{\text{jumlah narapidana}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{207}{243} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 85\%$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\frac{\text{Realisasi Realisasi Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{85\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = 100\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 100% persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	80%	85%	83%	84%	85%	110%	105%	100%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab rendahnya kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- Minat warga binaan untuk belajar pendidikan formal rendah

Upaya Perbaikan:

- Melakukan kerja sama dengan dinas pendidikan untuk pemenuhan hak pendidikan

- e. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

➤ **SK 2. IKK 5. Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	%	17	100	588%

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku serta penurunan tingkat risiko dan juga mengamanatkan bahwa pemberian pembinaan narapidana perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan tersebut terwujud dalam klasifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan, yakni Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security. Dalam hal ini, Lapas Super Maximum Security menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong penurunan tingkat risiko dan perubahan sikap serta perilaku narapidana menjadi sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Adanya perubahan perilaku dan perkembangan narapidana dimaksud dapat diukur dengan menggunakan instrumen SPPN.

Persentase Realisasi Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin}}{\text{Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{Nihil}{Nihil} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\frac{\text{Realisasi Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$Kinerja = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$Kinerja = 118\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 118 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	13%	15%	17%	100%	100%	100%	769%	666%	588%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- Minat warga binaan untuk menjadi lebih baik lagi

Upaya Perbaikan:

- Pelayanan terhadap warga binaan akan semakin ditingkatkan lagi
- Meningkatkan pembinaan kepribadian

f. Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

➤ **SK 2. IKK 6. Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	%	31	16,4	52

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk memberikan layanan Pendidikan dan Pelatihan bersertifikat kepada Warga Binaan yang ingin melanjutkan belajar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Luwuk bertujuan untuk memberi bekal / mempersiapkan warga binaan ketika mereka kembali ke masyarakat. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pelatihan budidaya ikan air tawar (Ikan Nila) Oleh dinas Perikanan
2. Pelatihan pembinaan kemandirian warga binaan Bersama Lembaga pelatihan kerja potoutusan "MEUBELAIR"

Jumlah keseluruhan Peserta adalah Warga binaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk dan mendapatkan sertifikat berjumlah 80 orang.

Persentase Realisasi Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{80}{243} \times 100\%$$

Realisasi =32%

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 32%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

Kinerja = $\frac{32\%}{31\%} \times 100\%$

Kinerja =103%

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 103 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	28%	31%	30%	31%	32%	120%	107%	103%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- Anggaran tahun 2023 hanya tersedia untuk 40 Narapidana

Upaya Perbaikan:

- Melakukan pelatihan lain sehingga warga binaan memperoleh ilmu sebagai bekal selepas bebas dari Lapas Kelas IIB Luwuk
- Melakukan Kerja Sama dengan instansi lain untuk melakukan Pendidikan dan pelatihan bersertifikasi pada Lapas Kelas IIB Luwuk

g. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif

➤ **SK 2. IKK 7. Narapidana yang bekerja dan produktif**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Presentase Narapidana yang bekerja dan produktif	%	72	100	118

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri di Lapas. Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri di Lapas tentunya telah

melalui tahap assesment sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikasi dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan industri di Lapas. Tujuan dari pembinaan kemandirian di Lapas adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan bekal keterampilan yang dimiliki. Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi tolok ukur adalah narapidana yang mengikuti kegiatan industri di Lapas selama satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2022 adalah penyusunan standar kegiatan kerja dan produksi, penguatan kegiatan industri di Lapas, pelaksanaan pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan serta supervisi pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi. Lebih lanjut, capaian kinerja ini juga didukung oleh penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lembaga Pemasyarakatan yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, yang merupakan bagian dari Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.

Persentase Realisasi Narapidana yang bekerja dan produktif:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{20}{20} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Realisasi narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{100\%}{72\%} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = 139\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 139 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023

Narapidana yang bekerja dan produktif	62%	67%	72%	100%	100%	100%	161%	149%	138%
---------------------------------------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- kegiatan pembinaan kemandirin yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Luwuk

Upaya Perbaikan:

- Sebagai upaya perbaikan kedepan, Lapas Kelas IIB Luwuk akan bekerjasama dengan organisasi atau tempat kursus yang dapat memberi pelatihan kepada warga binaan.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

➤ **SK 3. IKK 1. Presentase Pengaduan Yang Di tindak Lanjuti sesuai Dengan Standar**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	%	85	100	118

Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai instrumen, sehingga organisasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Permasalahan dapat datang secara internal maupun eksternal. Proses penyampaian permasalahan tersebut salah satu bentuknya adalah pengaduan, dimana pengaduan adalah permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah merugikan. Tabel Rekapitulasi Pengaduan Yang Disampaikan, Tahun 2023.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk sebagai salah satu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi organisasi yang terbuka terhadap pengaduan berupa kritikan, saran dan masukan, baik yang diberikan oleh masyarakat maupun narapidana/tahanan/anak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga level Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan penjaminan mutu internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam

mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik.

Terkait dengan indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Tahun 2023 di Lapas Kelas IIB Luwuk, didapat data sebagai berikut:

No	Keterangan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Asal Surat													
1	Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penasihat Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	WBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materi Pengaduan													
1	Pungli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aniaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Narkoba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Mal Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pengeluaran Napi/Tahanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Asusila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Selama Periode Tahun 2023 Bulan Januari – Desember 2023 Lapas Kelas IIB Luwuk Nihil Pengaduan,

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\frac{\text{Realisasipengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = 118\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 118 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	80%	85%	100%	100%	100%	133%	125%	118%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- Petugas memberi akses untuk pengaduan tidak hanya melalui kotak pengaduan, tapi juga bisa melalui whatsapp
- Masyarakat lebih mudah melakukan pengaduan via whatsapp.

Upaya Perbaikan:

- Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti lebih cepat, sehingga tidak menimbulkan gangguan ketertiban.

b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

➤ **SK 3. IKK 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Presentase gangguan kamtib yang dapat	%	80	100	125

dicegah

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, maka diharapkan segala bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dapat diminimalisir. Menyelenggarakan proses Pemasarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk. Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasarakatan. Salah satunya dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban diseluruh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk. Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan dilaksanakan secara preventif dan deteksi dini dengan melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian secara rutin setiap bulannya. Rekapitulasi pelaksanaan penggeledahan tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Penggeledahan Rutin Bulanan

No	Bulan					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	6/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	06/04/2023	06/05/2023	12/06/2023
2	-	27/02/2023	09/03/2023	14/04/2023	16/05/2023	19/06/2023
3	-	-	17/03/2023	28/04/2023	20/05/2023	-

No	Bulan					
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	8/07/2023	10/08/2023	05/09/2023	04/10/2023	16/11/2023	12/12/2023
2	17/07/2023	21/08/2023	15/09/2023	12/10/2013	23/11/2023	14/12/2023
3	27/07/2023	30/08/2023	27/09/2023	25/10/2023	10/11/2023	29/12/2023

Dari tabel diatas, selain penggeledahan rutin yang dilaksanakan secara mandiri, penggeledahan blok hunian juga dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan TNI yaitu pada bulan Maret 2023. Hal tersebut dilakukan karena dalam rangka deteksi dini gangguan

keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk sebagai bentuk mitigasi resiko dan pengendalian gangguan kamtib dalam instrumen manajemen pengendalian resiko di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

Pada periode tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk Tidak Terdapat gangguan Kamtib. Nihilnya gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk. Hal ini dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan telah memperbaiki kinerja dalam pengamanan dan pencegahan gangguan keamanan. Tahun 2023 tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban.

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{Nihil}{Nihil} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\frac{\text{Realisasi gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$Kinerja = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$Kinerja = 125\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Presesntase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	100%	100%	100%	167%	143%	125%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab Keberhasilan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada saat dilakukan

pengeledahan blok hunian yang sekaligus menyerap aspirasi dari Warga Binaan Masyarakat.

- Mengadakan program kegiatan pengeledahan/razia rutin bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya serta dipublikasikan pada media massa/online;

- Terjalannya koordinasi dan dengan aparat penegak hukum lainnya wilayah hukum Kabupaten Banggai Polres, TNI, Kejaksaan dan sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung dalam mendapatkan informasi dan proses kegiatan untuk melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dan untuk menindaklanjuti jika ada oknum yang terlibat.

Upaya Perbaikan:

- Melakukan sosialisasi dan tanya jawab dengan wargabinaan sehingga Petugas dapat melakukan deteksi dini tentang permasalahan yang ada di Lapas.

- c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

➤ **SK 3. IKK 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	%	85	100	118

Selama bulan Januari 2023 – Desember 2023 di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Luwuk tidak terdapat pengulangan pelanggaran tata tertib oleh warga binaan yang sama. Berdasarkan data diatas dapat dihitung Realisasi Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi}}{\text{Jumlah Pelaku gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\text{Realisasi Pemenuhan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan} \\ \text{Target pada Perjanjian Kinerja} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = 118\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 118 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	100%	100%	100%	133%	125%	118%

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- Petugas melakukan pembinaan sesuai dengan standar
- Seluruh gangguan kamtib dapat tertangani dengan koordinasi yang aktif dari petugas

Upaya Perbaikan:

- Melakukan sosialisasi dan tanya jawab dengan wargabinaan sehingga Petugas dapat melakukan deteksi dini tentang permasalahan yang ada di Lapas.

d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

➤ **SK 3. IKK 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	%	80	100	125

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri di Lapas. Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri di Lapas tentunya telah melalui tahap assesment sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikasi dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan industri di Lapas. Tujuan dari pembinaan kemandirian di Lapas adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan bekal keterampilan yang dimiliki. Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi tolok ukur adalah narapidana yang mengikuti kegiatan industri di Lapas selama satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Upaya

yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2022 adalah penyusunan standar kegiatan kerja dan produksi, penguatan kegiatan industri di Lapas, pelaksanaan pameran hasil karya warga binaan masyarakat serta supervisi pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi. Lebih lanjut, capaian kinerja ini juga didukung oleh penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat No. PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lembaga Masyarakat dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lembaga Masyarakat yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, yang merupakan bagian dari Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.

Persentase Realisasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Dari penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK sebesar 100%. Jika realisasi ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka berikut adalah presentase realisasinya:

$$\frac{\text{Realisasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = 125\%$$

Dari perhitungan ini dapat simpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja (%) IKK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

IKK	Target			Realisasi			%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara	60%	70%	80%	100%	100%	100%	133,3 %	142%	125%

tuntas									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

➤ **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

- Kesatuan Pengamanan Lapas meningkatkan keamanan agar tidak terjadi lagi gangguan kamtib lainnya

Upaya Perbaikan:

- Melakukan pengeledahan blok hunian secara rutin

- Petugas agar lebih teliti lagi dalam Memeriksa barang dan orang yang masuk ke Lapas

- Mengisi untuk mengamankan lemparan dari luar Lapas.

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja kegiatan, yaitu:

- a. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran pada tahun 2023 merupakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan bertahap yaitu, Rencana Kebutuhan Anggaran Angka Dasar, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Indikatif, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Anggaran, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Alokasi.

Sehingga tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

No	Jenis Dokumen	Jumlah			Keterangan
		2021	2022	2023	
1	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	1	1	1	ada, sesuai ketentuan tepat waktu

- b. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Barang Milik Negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar. Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar bermakna pengelolaan BMN harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

No	Jenis Dokumen	Jumlah			Keterangan
		2021	2022	2023	
1	Laporan BMN	1	1	1	ada, sesuai ketentuan dan tepat waktu

c. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai bidang tugasnya sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut, yaitu:

1. Sosialisasi Back to Basic

Back to Basic adalah kembali pada pedoman dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita yang telah diterapkan. Sehingga insan Pemasyarakatan harus secara sadar memikirkan, merasakan, dan merenungkan apakah yang berjalan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Ini menjadi titik balik pentingnya dilakukan reformasi birokrasi Pemasyarakatan dengan menerapkan nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif).

2. Kegiatan Peningkatan Fisik, Mental dan Disiplin (FMD)

Kegiatan FMD adalah sebuah kegiatan dalam rangka pembentukan kepatuhan terhadap peraturan, karakter, fisik, mental, dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kegiatan FMD ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng dan Juga Lapas Luwuk yang diikuti oleh Anggota Jaga.

a. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dengan didampingi oleh tim rekonsiliasi dari lembaga vertical di pusat.

Capaian kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tercapai sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

No	Jenis Dokumen	Jumlah			Keterangan
		2021	2022	2023	
1	Laporan Keuangan	1	1	1	ada, sesuai ketentuandan tepat waktu

b. Jumlah Layanan Perkantoran

Jumlah layanan internal perkantoran yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Luwuk. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan rutin setiap bulan disesuaikan dengan kalender kerja yang telah disusun pada awal tahun berupa Pembayaran gaji tunjangan dan penyediaan operasional perkantoran yang meliputi pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

c. Jumlah Gedung/Bangunan

Jumlah Gedung/Bangunan tercapai sejumlah 1 (satu) unit Gedung/Bangunan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk.

B. REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk, pada Tahun Anggaran 2023 diberikan anggaran Nomor DIPA SP DIPA- 013.05.2.407041/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 10.575.081.000 berdasarkan Jumlah Pagu Revisi periode November 2023.

Persentase penyerapan DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk Periode bulan Desember tahun 2023 berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara Kementerian Keuangan adalah 99.57% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Persentase Penyerapan DIPA Per Output


KODE	OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
------	--------	------	-----------	---

5252.BDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	4.936.215.000	4.928.127.690	99.84%
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	71.481.000	71.179.000	99.58%
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.795.983.000	4.761.958.141	99.29%
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	667.652.000	664.919.000	99.59%
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	45.658.000	45.658.000	100%
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	58.092.000	58.092.000	100%
Jumlah		10.575.081.000	10.529.933.831	99.57%

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web kementerian keuangan yaitu aplikasi SMART DJA yang dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Berikut ini adalah nilai SMART dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.



Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Luwuk adalah 92,09

Tahun	Nilai SMART
2023	92,09%
2022	95,11%
2021	89.38%

2. Nilai IKPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut ini adalah nilai IKPA pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Luwuk.

NO	KODE BAKOR	KEM. DA	KODI SATKER	URAIAN SATKER	JERARAH	NILAI PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				REKAPITULASI NILAI PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	PERSYARATAN BUDGET	NILAI AKHIR (JALAN TITIK/ANGKES/BOBOT)
						REVISI	REVISI	REVISI	PERYERAPAN ANGGARAN	REKAPITULASI	PELAKSANAAN	PEROLEHAN UP DAN SP	DISPENSASI	CAKUPAN OUTPUT			
1	033	013	000001	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUWUK	19	100,00	82,47	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,65	100%	97,65
				Subor		10	10	20	10	10	10	5	25				
				19 ke PA/ke		10,00	8,25	20,00	9,40	13,00	10,00	5,00	25,00				
				19 ke Angket			91,22			45,00			130,00				


Nilai IKPA Lembaga Pemasarakat kelas IIB Luwuk yaitu 97,65%

Tahun	Nilai IKPA
2023	97,65%
2022	93,72%
2021	94,48

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-Performance dapat di akses melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id> Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA telah melakukan pengisian sesuai ketentuan yaitu pengisian sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan diisi sesuai dengan ketentuan.



Pelaksanaan pengisian aplikasi e-performance di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan mendapatkan pengukuran kinerja yang baik. Diharapkan untuk tahun berikutnya pengisian e-performance dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. E- Monev BAPPENAS

Aplikasi e – Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Aplikasi e- Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui Output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga Aplikasi e – Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/> Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk telah melakukan pengisian sesuai ketentuan yaitu pengisian sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan diisi sesuai dengan ketentuan



Pelaksanaan pengisian aplikasi e – Monev BAPPENAS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan mendapatkan pengukuran kinerja yang baik. Diharapkan untuk tahun berikutnya pengisian e – Monev BAPPENAS dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023. Dengan menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian kegiatan dan program Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas selama tahun 2023 pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk telah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, tetap tidak mampu dielakkan bahwa hal-hal internal dan mendasar masih menjadi kendala. Hambatan-hambatan tersebut berupa:

1. Kuantitas petugas yang sangat kurang;
2. Kualitas SDM yang kurang optimal;
3. Koordinasi di segala aspek yang belum dapat maksimal; dan
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka kiranya kantor wilayah mampu membantu dalam hal pengadaan. Bantuan-bantuan tersebut berupa:

1. Penambahan jumlah petugas baik itu untuk formasi pengaman, perawat/dokter, maupun staf;
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan pemsarakatan yang berkaitan dengan tugas langsung di lapangan demi meningkatkan kualitas petugas yang ada;
3. Mengadakan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai dari apa yang ada sekarang.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Subhan Malik
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Luwuk


Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001


Subhan Malik
NIP. 19770815 199902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%

		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.146.496.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 6.146.496.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.655.154.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.655.154.000,-

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIB Luwuk


Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001


Subhan Malik
NIP. 19770815 199902 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Subhan Malik
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 17 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Luwuk


Subhan Malik
NIP. 19770815 199902 1 001

